



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Umum Penyaluran Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan, ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Sekadau.

5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga Miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima Beras dari Program Raskin sesuai data yang sudah diterbitkan dari Basis Data Terpadu Hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan Rumah Tangga hasil pemutahiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Desa yang dimasukkan dalam daftar penerima manfaat-1 (Model DPM – 1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.
7. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah ditingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun / RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
8. Titik Distribusi atau disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker raskin kepada pelaksana distribusi raskin ditingkat desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
9. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh kepala Desa yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS – PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke rekening HPB BULOG yang ditetapkan.
10. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
11. Warung Desa (wardes) adalah lembaga ekonomi ditingkat desa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari satkerraski kepada pengelola wardes dan sekaligus tempat penjualan pengelola Wardes kepada RTS-PM Raskin.
12. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi raskin.
13. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana Distribusi Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre) Sub Devisi regional (Sudivire/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivire/Kasub Divre/Kakansilog.
14. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 2.

- (1) Pelaksanaan teknis Program Raskin di Kabupaten Sekadau Tahun 2013 mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada Tanggal 4 Maret 2013
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

Drs. Yohanes Jhon, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19570208198411 1 001

Berita Daerah Kab. Sekadau Tahun 2013 Nomor 4

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan
aslinya
Kabag. Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



SUBHAN, S. Sos, M.Si
Pembina
Nip. 19750426 199412 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 MARET 2013
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Pangan adalah salah satu hak azazi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs), bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya, pada tahun 2007 sampai tahun 2009, kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,58% menjadi 14,15% atau rata-rata 1,2% per tahun. Tetapi dari tahun 2009 ke tahun 2012 dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,96% rata-rata penurunan kemiskinan per tahun hanya mencapai 0,37%. Selain itu tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKJ) tahun 2013 mengusung tema Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata mengkonsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun. (BPS, 2011) meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 139,15 kg/jiwa/tahun. Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun.

Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilita Perberasan Nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota masing-masing. Penyaluran raskin 2013 dari bulan Januari s.d Desember 2013 tetap mengacu pada hasil PPLS tahun 2011. Data penerima Raskin tahun 2013 yang sesuai nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil PPLS 2011 akan segera disosialisasikan agar RTS-PM mengetahui perubahan kebijakan tersebut.

Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Disamping itu, program ini dimaksud untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektifitas program Raskin 2013 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik ditingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk pelaksanaan Raskin 2013 ini merupakan pelaksanaan dari Pedoman Umum Raskin Pusast sebagai acuan koordinasi bagi para pelaksana Program di Provinsi dan Kabupaten Kota dan Kecamatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Kabupaten Sekadau menetapkan petunjuk teknis penyaluran Raskin 2013 dengan mengakomodir kearifan lokal akan tetapi tidak bertentangan dengan Pedoman Umum sesuai dengan sifatnya maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin 2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Tujuan dan Sasaran.

a. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Sekadau adalah berkurangnya beban pengeluaran 9.192 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di Titik Distribusi.

3. Singkatan-Singkatan

a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Miskin.

b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Deliveri Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog atau Pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.

c. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.

d. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa.

e. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di TD.

f. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.

g. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten.

h. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.

i. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati kepada Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa.

j. TT HP – Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.

k. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

l. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan penanggung jawab, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan dan pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksana program Raskin di provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa adalah kepala Desa.

a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati Sekadau bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Sekadau dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten Sekadau sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sekadau, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sekadau.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Raskin di Kabupaten.
- b) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten.
- e) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin di Kabupaten.
- f) Perencanaan penyaluran Raskin.
- g) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Desa.
- i) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa.
- j) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

4) Struktur Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengaduan masyarakat serta beberapa orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain

Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Pertanian, dan Peternakan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum, Inspektorat, Badan Pusat Statistik, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kantor Seksi Logistik Sanggau dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

1. Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di Tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Raskin Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi raskin kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- d) Penyediaan dan pendistribusian Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa.
- g) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin Desa.
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi Raskin Kabupaten.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim koordinasi raskin kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, Monitoring dan Evaluasi dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur intansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat

Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik kecamatan, dan Satker raskin.

c. Pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksanaan penyaluran raskin tingkat desa.

1) Kedudukan

Pelaksanaan penyaluran Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2) Tugas

Pelaksana penyaluran Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

3) Fungsi

a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari satker di TD.

Untuk Desa yang titik distribusinya tidak berada di Desa, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam petunjuk teknis.

b) Penyaluran dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).

c) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk kansilog atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.

d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 melaporkan ke Tim Kecamatan.

e) Memfasilitasi pelaksanaan Mubes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

d. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran

HPB Raskin serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin mempunyai fungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Gudang BULOG.
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana penyaluran di TD.
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d) Penerimaan HPB Raskin dari pelaksana penyaluran Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyalur beras, menyetorkan HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran program Raskin 2013 mengacu pada Undang-undang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, titik distribusi dan titik bagi.

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

- b. Dalam rangka mengakomodir adanya perubahan karakteristik RTS-PM, setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur, Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemuktahiran daftar RTS/PM melalui Mudes atau Muscam.
2. Penetapan Titik Distribusi (TD)
 - a. TD bertempat di Desa/Kelurahan.
 - b. Lokasi TD dapat di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kantor Seksi Logistik setempat.
 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan RTS-PM setempat.

B. Penganggaran

1. Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam diva APBN tahun 2013.
2. Biaya operasioanal Raskin dari Gudang Bulog sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum Bulog.
3. Biaya penyelenggaraan program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan unit pengaduan masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat di biyai APBN dan/atau BOP BULOG.
4. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, pelaksanaan distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum BULOG.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penyediaan Beras

Perum Bulog berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

B. Rencana Penyaluran

Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, insfrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

C. Pola Penyaluran Raskin

Penyaluran Raskin dapat dilakukan secara reguler melalui kelompok kerja (Pokja) atau dengan cara lain melalui :

1. Warung desa atau (Wardes).
2. Kelompok masyarakat (Pokmas).
3. Padat karya raskin (pelaksanaannya akan diatur kemudian).

D. Pendistribusian Raskin

1. Bupati/Ketua Tim Koordinasi Tim Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kansilog perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa.
2. Berdasarkan SPA, Kakansilog perum bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin.
3. Kepala gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada satker Raskin.
4. Berdasarkan SPPB/DO, satker Raskin mengambil beras di gudang perum bulog, mengangkut dan menyerahkannya kepada pelaksanaan penyaluran Raskin di TD.
5. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pelaksanaan penyaluran melaksanakan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh satker di TD.
6. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau pelaksanaan penyaluran atau penerima manfaat harus menolak dan mengembalikannya kepada satker Raskin pada saat itu juga diganti dengan kualitas yang sesuai.
7. Pelaksanaan penyaluran Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dan dicatatkan dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan.
8. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-2011 BPS, maka pelaksanaan penyaluran Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada RTS yang tidak terdaftar dalam DPM-1.

9. Pemerintah Kabupaten harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
10. Apabila diperlukan, Kepala Desa dapat mengikutsertakan RW/RT dalam pendistribusian Raskin dalam penyaluran Raskin dari TD sampai ke RTS-PM.
11. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak tersalurkan kepada RTS-PM maka harus dikembalikan ke Kansilog untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

E. Pembayaran HPB

1. Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada pelaksana penyaluran Raskin dilakukan secara tunai Rp. 1.600/Kg netto di TD.
2. Uang HPB Raskin yang diterima pelaksana penyaluran Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat oleh pelaksana penyaluran yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sesuai dengan kondisi setempat atau dapat diserahkan kepada satker Raskin yang kemudian langsung di setor ke rekening HPB Bulog.
3. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan tanda terima hasil penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh satker raskin. HPB Raskin yang disetor ke Bank oleh pelaksana penyaluran Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada pelaksana penyaluran Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB Bulog di Bank. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran HPB Raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten harus melakukan penagihan kepada pelaksana penyalur Raskin.
5. Apabila pelaksana distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai pelaksanaan penyaluran Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa menunjuk pengganti pelaksana penyaluran Raskin.
6. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat administrasi.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- b. Tepat Jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 180 Kg/RTS/12 bulan.
- c. Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TD.
- d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- f. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas benar sesuai dengan kualitas beras bulog.

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketetapan realisasi pelaksanaan program Raskin dan permasalahannya.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- c. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Raskin dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan.
- d. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkungan dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- e. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

3. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan program Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra bersama-sama dengan Ditjen PMD Kemendagri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaksana penyaluran Raskin melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan sesuai mode laporan bulanan (LB).
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan sesuai model laporan triwulan - 0 (LT-0).
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2.
5. Laporan akhir pelaksanaan program Raskin tahun 2013 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
6. Secara internal Sub Divre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan setiap hari selasa kepada kantor Pusat Perum Bulog sesuai model ML-2.
7. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VI SOSIALISASI

Sosialisai program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait dengan program Raskin secara berjenjang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 (enam) tepat. Pelaksanaan sosialisasi harus :

1. Sosialisai program Raskin dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM.
 2. Tim Koordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
 3. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
 4. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
 5. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pelaksana penyaluran Raskin.
 6. Pelaksana penyaluran Raskin melakukan sosialisasi kepada RTS-PM.
- Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

BAB VII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pengadua masyarakat :

1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Pusat Raskin di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Unti Pengaduan Masyarakat (UPM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
3. Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
4. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat UPM pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

BAB VIII

LAIN-LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2013 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2013.

BAB XI PENUTUP

Petunjuk Teknis Raskin 2013 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program Raskin. Berdasarkan pedoman umum Raskin dan Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun petunjuk pelaksanaan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun petunjuk teknis sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apabila program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti program Raskin, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya tergolong RTS-PM program Raskin.

Juknis Raskin 2013 mulai berlaku surut bulan januari 2013 dan dengan diterbitkannya pedoman Raskin 2013, maka juknis Raskin tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS,

Diundangkan di Sekadau
Pada Tanggal 4 Maret 2013
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

Drs. Yohanes Jhon, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19570208198411 1 001

Berita Daerah Kab. Sekadau Tahun 2013 Nomor 4

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan
aslinya
Kabag. Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



SUBHAN, S. Sos, M.Si
Pembina
Nip. 19750426 199412 1 001